



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG**  
**INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH**  
**DIUBAH DENGAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN**  
**ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11**  
**TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI**  
**ELEKTRONIK, UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002**  
**TENTANG PENYIARAN, DAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014**  
**TENTANG HAK CIPTA**  
**TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK**  
**INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**  
**MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT**  
**GO TV KABEL INDONESIA, ICTA, PT SRIWIJAYA MITRA MEDIA,**  
**PT MITRA BANTEN MULTIMEDIA, PT ANDALAS MITRA MEDIA,**  
**PT LAMPUNG MITRA MEDIA, PT KALIMANTAN MULTIMEDIA,**  
**PT BINTAN MULTIMEDIA, PT PESONA VISUAL MANDIRI,**  
**PT PANAM MITRA MEDIA (VI)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 24 FEBRUARI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

PT Nadira Intermedia Nusantara

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait RCTI (V)

**Senin, 24 Februari 2020, Pukul 11.45 – 11.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman           | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Jemy Penton
2. Rahadi Arsyad

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhammad Zen Al Faqih
2. Charlie Gustav
3. Agus Indra Firdaus

**C. Pemerintah:**

- |            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 1. Pambudi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Hendro  | (Kementerian Kominfo)       |
| 3. Zeni    | (Kementerian Kominfo)       |

**D. Kuasa Hukum Pihak Terkait (RCTI):**

1. Husin Wiwanto
2. Ivana Melinda Tobing

**E. Pihak Terkait (GO TV Kabel Indonesia):**

Candi Sinaga

**F. Pihak Terkait (ICTA):**

Mulyadi Mursali

**G. Pihak Terkait (PT Sriwijaya Mitra Media, PT Mitra Banten Multimedia, PT Andalas Mitra Media, PT Lampung Mitra Media, PT Kalimantan Multimedia, PT Bintang Multimedia, PT Pesona Visual Mandiri, PT Panam Mitra Media):**

1. Duke Arie Widagdo
2. Ivone Woro Respatiningrum

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.45 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, ada 2 hal yang akan disampaikan. Pertama, Majelis menyampaikan permohonan maaf yang sedianya sidang ini dimulai pukul 10.00 WIB, tetapi karena ada beberapa masalah yang harus diselesaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim sehingga terpaksa sidang ini diundur beberapa saat.

Yang kedua, sidang kali ini dihadiri oleh 6 orang Hakim. Yang bertiga ada tugas kedinasan, ya. Jadi, dianggap melaksanakan tugas, tapi di luar sidang sehingga kami berenam menurut hukum acara disebut sidang panel yang diperluas.

Oleh karena itu, kami meminta atau menanyakan kepada Pemohon, Kuasa Presiden, dan Para Pihak Terkait apakah setuju sidang ini dilanjutkan dengan posisi seperti sekarang? Silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH**

Kami tidak keberatan, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kuasa Presiden?

**4. PEMERINTAH: PAMBUDI**

Kami tidak keberatan, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Para Pihak Terkait? Tidak keberatan, ya? Kalau keberatan ya, terpaksa ditunda, kan begitu. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, dipersilakan Pemohon memperkenalkan diri lagi.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH**

Auzubillahiminasyaitanirrajim, bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamualaikum wr. wb. Yang kami hormati Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, yang kami hormati Yang Mulia Hakim Konstitusi, yang kami hormati perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia, yang kami hormati perwakilan dari Pihak Terkait, baik dari RCTI, GO TV, maupun ICTA. Perkenalkan nama saya adalah Muhammad Zen AL Faqih, S.H. Saya adalah kuasa hukum dari PT Nadira Intermedia Nusantara. Saya kebetulan didampingi oleh 2 orang kuasa hukum lainnya ini yang paling kanan ini adalah Agus Indra Firdaus, yang sebelahnya Charlie Gustav. Keduanya adalah kuasa hukum dari PT Nadira Intermedia Nusantara. Di sebelah kiri saya ini adalah Bapak Jemy Penton yang kedudukan hukumnya selaku Direktur Utama PT Nadira Intermedia Nusantara, di bagian paling ujung ini adalah Bapak Rahadi Purnama Arsyad, S.H. Beliau adalah Direktur PT Nadira Intermedia Nusantara. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan!

**8. PEMERINTAH: PAMBUDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah saya sendiri, Pambudi dari Kumham. Di sebelah kanan saya, Bapak Hendro dari Kominfo, dan di sebelah kiri saya juga Ibu Zeni dari Kominfo, Pak. Terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Sekarang, Pihak Terkait RCTI!

**10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSIN WIWANTO (RCTI)**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir mewakili Pihak Terkait RCTI hari ini adalah saya sendiri Husin Wiwanto dan rekan saya Ivana Tobing, Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dari TV kabel?

**12. PIHAK TERKAIT: CANDI SINAGA (GO TV)**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, saya Candi Sinaga mewakili Pihak Terkait dari Gabungan Operator TV Kabel Indonesia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari ICTA?

**14. PIHAK TERKAIT: MULYADI MURSALI (ICTA)**

Assalamualaikum wr. wb. Kami, nama Mulyadi Mursali mewakili Indonesia Cabel TV Association hadir pada sidang Majelis kali ini, Yang Mulia, bersama-sama dengan rekan-rekan pengurus dari ICTA. Terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. PT Sriwijaya Mitra Media?

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUKE ARIE WIDAGDO**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia. Kami di sini mewakili PT Kalimantan Multimedia dan 7 perusahaan lain. Saya Duke Arie Widagdo bersama rekan saya Ibu Ivone Woro Respatiningrum. Kami mewakili juga PT Andalas Mitra Media, PT Pesona Visual Mandiri, PT Lampung Mitra Media, PT Bintan Multimedia, PT Sriwijaya Mitra Media, PT Mitra Banten Multimedia, dan PT Panam Mitra Media. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, 8 Pihak Terkait, ya?

**18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUKE ARIE WIDAGDO**

Pihak Terkait, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, agenda persidangan pada hari ini adalah mendengar keterangan dari Para Pihak Terkait. Dari RCTI sudah dari sidang yang lalu, sekarang TV Kabel Indonesia silakan di podium. Waktunya sekitar 5 menit, ya paling lama 7 menitlah. Poin-poinnya saja ya, semuanya nanti dipertimbangkan.

**20. PIHAK TERKAIT: CANDI SINAGA (GO TV)**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenankan dalam sidang yang mulia ini kami mewakili Asosiasi Gabungan Operator Televisi Kabel Indonesia menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hal-hal yang berkenaan dengan posisi kami sebagai Pihak Terkait. Mohon izin, Yang Mulia, kami akan menuju membacakan yang bagian-bagian yang pentingnya saja.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**22. PIHAK TERKAIT: CANDI SINAGA (GO TV)**

Kami perkenalkan Asosiasi Gabungan Operator TV Kabel Indonesia atau disingkat GO TV kabel Indonesia adalah organisasi yang didirikan secara sukarela oleh operator dan perusahaan tv kabel berbadan hukum Indonesia. Dengan izin hak ... izin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU/0013971.AH.01.07 Tahun 2017 tanggal 28 September tahun 2017. Anggota kami adalah mereka yang memiliki izin di seluruh Indonesia merupakan badan hukum usaha mikro kecil menengah (UMKM). Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) melalui kabel yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari negara melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melalui tahapan-tahapan di Komisi Penyiaran Indonesia, baik di tingkat pusat dan di tingkat daerah.

Sebaran anggota asosiasi GO TV Kabel Indonesia secara geografis selain di daerah yang maju, namun juga banyak tersebar di wilayah yang kurang maju, seperti di pedalaman pegunungan berbatasan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura untuk membantu negara menyebarluaskan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia yang belum terpapar informasi melalui bidang penyiaran dan turut membantu pemerintah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian, inilah gambaran yang atau kondisi yang kami hadapi. Saat ini, para anggota kami di daerah yang sedang menjalankan perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tepatnya Pasal 26 ayat (2) poin b yang menyebutkan, "Dalam menyelenggarakan siarannya, lembaga penyiaran berlangganan harus menyediakan paling sedikit 10/100 ... 10% dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta".

Namun, selalu saja mendapatkan tekanan dan intimidasi dari grup-grup televisi besar di Indonesia, baik melalui peringatan somasi, laporan kepolisian, dan bahkan sudah ada yang telah menjadi tersangka oleh pihak kepolisian di daerah. Walaupun dalam aturan penyiaran kami telah memenuhi kewajiban kami sebagai usaha mikro kecil menengah yang taat kepada aturan, tapi mengapa anggota kami diperlakukan layaknya seperti seorang kriminal oleh grup-grup televisi besar di antaranya MNC Group, EMTEK Group, dan Viva Group yang telah melakukan somasi dan laporan kepada pihak kepolisian dengan dalil hukum Undang-Undang Hak Cipta. Dan yang menjadi perhatian kami saat ini adalah tatkala anggota kami saat ini dihadapkan pada persoalan-persoalan yang dapat menghilangkan hak-hak konstitusional kami dalam menjalankan perintah Undang-Undang Penyiaran.

Pihak regulator, baik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai perwakilan negara Republik Indonesia telah memberikan izin kepada kami, izin penyelenggaraan penyiaran. Dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara independen yang telah menjadi salah satu tugas fungsinya mengatur tentang penyiaran di Indonesia dan menjadi perwakilan masyarakat dalam bidang penyiaran terkesan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap persoalan yang kami hadapi ini. Padahal dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia yang merupakan wadah pengambilan keputusan yang tertinggi dan juga melibatkan seluruh komponen Komisi Penyiaran Indonesia Daerah se-Indonesia pada 2 April 2019 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan telah menetapkan beberapa keputusan yang tertuang dalam Berita Acara Rakornas KPI Tahun 2019, yaitu posisi sikap KPI bahwa program siaran free to air gratis di lembaga penyiaran berlangganan.

Jelas disebutkan dalam dokumen berita acara tersebut bahwa siaran FTA gratis untuk disiarkan pada lembaga penyiaran berlangganan. Namun, tetap saja apa yang telah menjadi ketetapan dan keputusan bersama pada lembaga negara independen ini tidak dapat ditegakkan dan diikuti oleh grup-grup besar media televisi Indonesia. Ditambah lagi, telah adanya nota kesepahaman antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 04/K/KPI/HK.03.02/03/2018 dan Nomor B/11/3/2018 tanggal 6 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Ketua KPI, Bapak Kapolri tentang penyelenggaraan ... penyelenggaraan penegakan hukum, bantuan teknis, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang penyiaran.

Dalam isi nota kesepahaman ini, dalam bagian kedua Pasal 4 tentang bantuan hukum disebutkan, "Para pihak akan melakukan koordinasi apabila mendapatkan dan menerima laporan tentang dugaan tindak pidana di bidang penyiaran."



Nota kesepahaman ini pada intinya mengatur bagaimana tahapan dan prosedur bagi pihak kepolisian dan KPI apabila menemukan indikasi tindak pidana di bidang penyiaran untuk saling berkoordinasi. Namun pada kenyataannya, dari setiap kali pihak kepolisian mendapatkan laporan kepada kami di pihak ... di daerah, tidak sedikit pun pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan koordinasi kepada pihak Komisi Penyiaran Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bahkan dengan semena-mena, pihak kepolisian langsung menetapkan anggota kami menjadi tersangka.

Dan dalam bidang penegakan hukum, terutama pihak Kepolisian Republik Indonesia tidak memiliki kesamaan pandangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penyiaran ini dimana badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan Nomor B/190/6/2018/Tipiter tanggal 28 Juni 2018 terhadap dugaan tindak pidana dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 118 juncto Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Namun, kami masih menemukan kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Polda Kepri tetap melanjutkan prosesnya walaupun dalam dugaan tindak pidana menyebutkan aturan yang sama seperti di dalam dokumen SP3 Bareskrim Mabes Polri. Tentu saja apa yang telah terjadi ini membuat kerugian konstitusional kepada anggota kami di daerah. Kepada Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, tentu kami juga ingin mendapatkan keadilan hukum dalam kondisi seperti ini.

Hal yang paling kami sesalkan dan ini merupakan bentuk kekecewaan kami yang terberat dalam hidup ini adalah dimana salah satu anggota kami yang melaksanakan usaha penyelenggaraan penyiaran melalui televisi kabel di Provinsi Jawa Tengah, yaitu PT WAFA TV Kabel atas dugaan tindak pidana yang bersumber dari laporan oleh MNC Group, anggota kami diperlakukan layaknya seperti seorang kriminal berat oleh penegak hukum, yaitu pihak kepolisian. Lokasi usahanya didatangi oleh kepolisian, diberikan garis polisi, dan diberitakan oleh media, baik televisi dan media online karena disangkakan telah melakukan tindak pidana karena menyiarkan program siaran dari RCTI, Global TV, dan MNC TV. Padahal, anggota kami tersebut sedang menjalankan perintah Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau saya boleh menginformasikan bahwa PT WAFA TV Kabel, anggota kami ini adalah lembaga penyiaran berlangganan kabel yang telah memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran dari negara dan selalu taat membayar kewajiban kepada negara melalui PNBP. Namun, kenapa anggota kami

tersebut diperlakukan seperti ini? Tidak adakah keadilan buat kami-kami yang berusaha secara legal sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran, namun dihadapkan dengan Undang-Undang Hak Cipta, sehingga anggota kami tersebut mengalami kerugian material dan immaterial. Sampai saat ini, anggota kami tersebut sangat merasa syok, trauma, dan sangat takut sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian atas laporan dari MNC Group ini. Anggota kami ini dengan paksa direnggut hak-hak konstitusinya sebagai Warga Negara Indonesia yang sedang berusaha secara legal di bidang penyiaran. Namun, melalui Undang-Undang Hak Cipta diperlakukan secara pihak yang telah berbuat kriminal. Di mana letak keadilan buat kami sebagai usaha mikro kecil menengah tv kabel? Dan apakah tidak ada kepastian hukum di negara kita tercinta ini?

Kejadian ini sangat kami sayangkan, bahkan sampai hal-hal yang tidak diharapkan terjadi dimana direktur dari PT WAFA TV sampai mengembuskan napasnya yang terakhir, atau meninggal dunia, atau dipanggil oleh Allah SWT. Dia belum pernah mengetahui apa sesungguhnya kesalahannya dia. Dan sampai detik ini juga, kasus ini tidak pernah jelas, apakah dilanjutkan atau diberhentikan?

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat. Atas dasar inilah, kami dari Asosiasi GO TV Kabel mendaftarkan diri untuk menjadi pihak yang terkait dari Pemohon karena secara pemenuhan hak-hak konstitusi anggota kami di daerah tidak diperoleh dari negara. Dan telah banyak yang menjadi korban atas ketidakpastian buat anggota kami dalam berusaha di bidang penyiaran sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran.

Maka dari itu, kami sangat bermohon kepada Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh Pemohon ... Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya atas dasar pertimbangan dan kondisi yang telah kami ... yang telah anggota kami hadapi selama ini. Dan kami tidak ingin kerugian yang anggota kami alami yang terjadi menjadi korban yang kondisi yang tidak jelas ini, tidak juga dihadapi oleh anggota-anggota kami yang lainnya yang sedang menjalankan perintah Undang-Undang Penyiaran, namun dijadikan kriminal dengan undang-undang di luar Undang-Undang Penyiaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Selanjutnya, dari ICTA, silakan! Ya, tadi yang pertama waktunya berlebih tadi. Nah, sekarang ada hal-hal yang berbeda, enggak, dari keterangan ... apa namanya ... dari TV Kabel Indonesia, dari GO? Ya, yang berbeda saja, ya.

**24. PIHAK TERKAIT: MULYADI MURSALI (ICTA)**

Baik.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan mulai! Ya, waktunya sekitar lima menit. Tadi diberi kesempatan agak lebih karena yang pertama. Jadi, kalau me ... misalnya ada hal-hal yang sama, tidak perlu diulangi lagi, cukup yang berbeda saja. Silakan.

**26. PIHAK TERKAIT: MULYADI MURSALI (ICTA)**

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Dalam keterangan yang disampaikan oleh ICTA ini beberapa hal yang menurut kami berbeda adalah tentu yang pertama terkait dengan organisasinya.

ICTA didirikan tanggal 1 Juni 2014, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 54 tanggal 10 Oktober 2016 oleh Notaris H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N., dengan nama Perkumpulan Televisi Kabel Indonesia atau Indonesia Cabel TV Association, disingkat ICTA. Dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.0076317.AHA.01.07B Tahun 2016.

Tujuannya adalah terwujudnya pengusaha TV kabel Indonesia yang mandiri, menjunjung tinggi Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, serta disiplin dan beretika dalam mewujudkan masyarakat penyiaran yang terdidik, bermatabat, dan bertanggung jawab atas perta ... pencapaian tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disam ... di ... disebutkan di dalam Pasal 8 Anggaran Dasar daripada ICTA.

Yang kedua, untuk mencapai tujuan daripada ICTA, ada ... ada tiga hal yang diusa ... yang dilakukan. Yang pertama adalah upaya perlindungan, yaitu menjaga kelangsungan, perkembangan, dan pertumbuhan kegiatan usaha. Usaha pemberdayaan, yaitu memberikan informasi, pelatihan, dan penelitian tentang perkembangan industri televisi kabel. Dan upaya pembelaan, yaitu memberi saran, bimbingan, dan/atau advokasi dalam masalah hubungan ketenagakerjaan dan sengketa usaha dalam arti seluas-luasnya. Kemudian, terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh anggota ICTA, ada beberapa kete ... peraturan perundang-undangan, kurang-lebih delapan yang kami sebutkan pada poin tiga ini. Untuk itu, kami anggap telah dibacakan, sesuai dengan apa yang Bapak, Ibu, dan Majelis Hakim pegang hari ini.

Hal yang kemudian menjadi keterangan ICTA adalah pertama, tentang kesamaannya yang telah disampaikan oleh GO TV Kabel bahwa anggota kami adalah meraka yang beraktivitas di wilayah-wilayah

kabupaten/kota seluruh Indonesia, mayoritas berada pada daerah blank spot, yaitu daerah di luar jangkauan pancaran gelombang elektromagnetik. Dalam hal ini tidak terjangkau TV terestrial ya, dari siaran lembaga penyiaran swasta.

Wilawe ... wilayah kabupaten yang menjadi tempat usaha anggota ICTA beraktivitas adalah daerah-daerah yang tidak mendapatkan siaran TVRI dan siaran-siaran TV swasta sebagaimana yang telah dikemukakan oleh GO TV Kabel juga tadi. Padahal, mengapa? Karena adanya keterbatasan infrastruktur penyiaran yang dimiliki oleh TVRI dan TV-TV swasta tersebut. Dengan demikian, sesungguhnya anggota-anggota ICTA telah membantu negara dalam pendistribusian informasi kepada republik ... kepada rakyat Indonesia melalui sistem penyiaran Indonesia, khususnya hak atas informasi bagi penduduk di wilayah pedalaman terpencil, terluar, dan wilayah perbatasan dengan negara lain. Tentu hal ini diatur di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang kedua. Kegiatan usaha anggota ICTA selain upaya turut membantu masyarakat mendapatkan informasi, juga turut ... juga mera ... juga diarahkan untuk mencapai arah penyiaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Penyiaran Tahun 2002, yaitu huruf d Pasal 5, "Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia, menyalurkan pendapat umum, serta mendorong peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup.

j. Memajukan budaya nasional.

Poin ketiga, sama sebagaimana dikemukakan oleh GO TV Kabel tadi bahwa proses izin melalui ... melalui izin penyiaran melalui tahapan di Komisi Penyiaran Indonesia yang ada di daerah.

Yang keempat. Ini hal yang mungkin berbeda tatkala anggota ICTA melakukan perintah Undang-Undang Tahun 32 Tahun 2000 ... Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan bahwa pada Pasal 26 ayat (2) sub b, yaitu diperintahkan menyediakan paling sedikit 10/100 dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program siaran LPP dan LPW, LPS selalu dihadapkan pada norma hukum lain, yaitu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Padahal, dalam izin penyelenggaraan LPP yang diperoleh dari negara dan kewajiban dalam menyelenggarakan penyiaran bukan dimaksudkan sebagai penyiaran ulang.

Pandangan kami pada Poin 5. Bahwa apa yang dilakukan oleh anggota ICTA juga telah melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu lembaga penyiaran dapat melakukan release siaran lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun lembaga ... maupun lembaga penyiaran luar negeri.

Enam. Bahwa dalam menjalankan usaha, anggota ICTA memperoleh pendapatannya sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berasal dari iuran berlangganan. Iuran berlangganan ini diperuntukkan untuk membayar jasa distribusi jaringan yang menggunakan material kabel. Selain itu, iuran berlangganan ini juga diperuntukkan untuk membayar jasa siaran yang bersumber dari konten-konten tv provider lain. Iuran berlangganan diterima bukan untuk membayar siaran-siaran free to air yang bersumber dari LPP dan LPS. Siaran-siaran dari LPP dan LPS yang disalurkan anggota ICTA adalah untuk membantu penyebaran informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terpencil, terluar, dan terdepan demi tercapainya tujuan penyiaran seluas-luasnya. Hal lain sebagaimana yang tercatat dianggap dibacakan.

Kami pada poin yang terakhir, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**28. PIHAK TERKAIT: MULYADI MURSALI (ICTA)**

Bahwa kami pun memberi keterangan mengacu pada pokok-pokok pidato Presiden Jokowi, tanggal 20 Oktober tahun 2019 tentang mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045. Poinnya yang kami ambil adalah poin ketiga dari tiga arahan tersebut yang harus dikerjakan, yaitu investasi untuk lapangan kerja harus diprioritaskan dan prosedur yang panjang harus dipotong. Amanah ini sangat relevan dengan aktivitas usaha yang sedang dijalani oleh anggota ICTA. Mereka telah berinvestasi di sektor penyiaran meski dengan cara harus menjual sawah dan kebun warisan orang tua. Namun, mereka telah berjasa ... dan mereka telah berjasa membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk di sekitar wilayah layanannya. Menurut data yang kami miliki dari seluruh anggota ICTA telah menyerap kurang-lebih 3.000 orang karyawan. Atas uraian tersebut di atas, Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yang pertama. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya.

Yang kedua. Mengabulkan Permohonan Pemohon atas Petition Nomor 2 sampai dengan Nomor 6, Permohonan Pemohon, halaman 20 sebagai permohonan ... perbaikan permohonan.

Yang ketiga. Atau apabila Majelis Hakim konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Demikian, terima kasih. Hormat kami, Indonesia Kabel TV Asosiasi sebagai Pihak Terkait atas nama Presiden ICTA, Bapak H. Faisal Irsyad dan Sekretaris H. Mulyadi Mursali. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikum salam wr. wb. Ya. Terima kasih. Ini langsung kedelapan Pihak Terkait, ya, yang diwakili oleh Kuasa Hukum yang sama. Silakan! Jadi begini karena ini delapan Pihak Terkait ya, mungkin kepentingannya sama ya, sehingga tidak perlu dibaca semua dari ... digabung saja, satu saja.

**30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO RESPATININGRUM**

Baik, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO RESPATININGRUM**

Ya. Yang Mulia Majelis Hakim, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam bab 10 hak asasi manusia di Pasal 28F menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Atas dasar tersebut, maka kami dari salah satu pengusaha dari golongan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berbadan hukum dan sedang menjalani usaha di bidang jasa penyiaran sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dimana disebutkan ada beberapa jenis usaha dalam penyiaran, antara lain, Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Berlangganan atau disingkat LPB, dimana setiap lembaga penyiaran mempunyai aturan dalam melaksanakan penyelenggaraan penyiarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia. Usaha kami adalah menyelenggarakan penyiaran berlangganan melalui kabel dan sudah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dari pemerintah, dalam hal ini dikeluarkan izin penyiarnya dari Kementerian Komunikasi

dan Informatika dalam menjalankan proses terlebih dahulu dari Komisi Penyiaran Indonesia, maka secara hukum kami sah untuk menjalankan usaha tersebut.

Yang Mulia Majelis Hakim, ketika kami sedang menjalankan perintah Undang-Undang Penyiaran, kami mendapatkan surat somasi dari para pengusaha-pengusaha besar di bidang media penyiaran dengan memerintahkan tidak lagi menayangkan saluran LPS miliknya atas dugaan pelanggaran tindak pidana hak siar dalam Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Hak Cipta, dan juga Undang-Undang ITE. Dan jika tidak menurunkan saluran LPS tersebut, maka kami akan menghadapi aparat kepolisian dan akan dilakukan proses hukum. Padahal lembaga penyiaran kami sudah mendapatkan izin dari Pemerintah sehingga kami merasa tidak mempunyai kedudukan hukum yang sama kepada para ... dengan para pengusaha-pengusaha besar yang memiliki banyak media penyiaran. Padahal kami sama-sama sebagai lembaga penyiaran dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBPNP tiap tahunnya dan ini sangat tidak adil dan bertentangan dengan semangat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Bab Hak Asasi Manusia di Pasal 28F. Para pengusaha-pengusaha besar dengan uangnya bisa mempunyai banyak usaha di media penyiaran karena memiliki LPS dan juga LPB, sehingga apa yang terjadi saat ini adalah adanya penguasaan media dan persaingan usaha tidak sehat untuk perkembangan industri penyiaran. Kami para UKM sedang membantu pemerintah dengan membuka lapangan pekerjaan di daerah-daerah agar mengurangi angka pengangguran sebagai usaha mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang penyiaran.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat, demikian kami sampaikan atas nama keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dukungan yang memihak kepada rakyat di pelosok nusantara yang tidak semuanya mendapat akses, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya.
2. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum, Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., CLA., Ivone Woro Respatiningrum, S.H., M.H., C.M. Terima kasih.

### **33. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi untuk kedelapan Pihak Terkait, ya? Sama itu?

**34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO RESPATININGRUM**

Ya, kurang lebih sama, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dianggap telah dibacakan, ya, semuanya. Ya, baik, terima kasih.

Ya, dari meja Yang Mulia, ada pertanyaan? Sudah cukup, ya? Ya, baik, cukup. Pemohon, apakah ada ahli atau saksi?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH**

Ada, Yang Mulia. Kami rencana menghadirkan dua orang saksi dan dua orang ahli, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Dua orang ahli dan dua orang saksi, gitu, ya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH**

Betul, Yang Mulia.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Kalau begitu, untuk mendengar keterangan dua ahli dan dua saksi, nanti sekaligus, ya, di hari dan tanggal yang sama, tetapi untuk ahli keterangan tertulisnya harus diserahkan paling lama dua hari sebelum hari sidang, ya. Sidang ditunda hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, pukul 14.00 WIB. Begitu ya, Pemohon, ya? Sudah jelas, ya? Ya, Kuasa Presiden sudah jelas? Para Pihak Terkait?

**40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DUKE ARIE WIDAGDO**

Jelas, Yang Mulia.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah jelas, ya. Baik. Dengan demikian (...)

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH**

Izin, Yang Mulia. Sebelum ditutup. Sedikit, Yang Mulia?



**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH**

Kami belum mendapatkan yang Keterangan DPR, Yang Mulia, yang pernah dibacakan.

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Belum ada yang tertulis. Nanti bisa minta ke Kepaniteraan, ya? Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.20 WIB**

Jakarta, 24 Februari 2020  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001